



P U T U S A N

Nomor 45/PID.SUS/2015/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **INING IRNI Binti BAKHDIN;**
Tempat lahir : Ampah;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/7 September 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Negara Dipa RT. 10 Kelurahan Sungai
Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten
Hulu Sungai Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan dan dilakukan penangguhan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan dari Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara Nomor: Spp.Han/02/II/2015/Lantas tanggal 3 Februari 2015:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 45/PID.SUS/2015/PT.BJM., tanggal 13 Juli 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 86/Pid.Sus/2015/PN Amt., tanggal 16 Juni 2015;



III.

S

urat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Amuntai
NO.REG.PERKARA : PDM-43/Amt./Euh.2/04/2015 tanggal 7 Mei 2015
terhadap Terdakwa yang selengkapny sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa INING IRNI Binti BAKHDIN pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekitar jam 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Jalan umum jurusan Amuntai – Tanjung di Desa Air Tawar Rt.01 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, *karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia* yaitu korban SAMSIAH Binti SANIP (64 tahun), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-

P

ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya terdakwa INING selesai berjualan ayam potong di pasar Kelua hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam No. Pol. DA – 6039 – NH ke arah Amuntai dengan kondisi cuaca saat itu gerimis, jalan basah dan licin dengan kecepatan kendaraan terdakwa saat itu \pm 50 km/jam tiba-tiba terdakwa menabrak pejalan kaki yaitu korban Sdri. SAMSIAH yang sedang menyeberang karena saat itu keadaan jalan menikung terdakwa tidak melihat korban dan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan juga terdakwa tidak sempat mengerem, maka terjadilah tabrakan tersebut sehingga menyebabkan korban terpental diaspal jalan arah Amuntai dan jatuh tergeletak ditengah jalan sedangkan terdakwa jatuh disebelah kanan ditengah jalan, pada saat itu kondisi jalan sepi dan tidak ada kendaraan yang lewat maupun parkir saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi. Kemudian tidak beberapa lama saksi Sdr. SUFIAN NOR, saksi Sdr. ASPANI dan saksi Sdr. IBERAMSIAH yang melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut datang menolong dan mengangkat korban ke teras rumah warga, dan korban saat itu juga langsung dibawa dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke RSUD Pembalah Batung Amuntai. Sedangkan terdakwa ditolong oleh warga sekitar dan tidak lama kemudian anggota Sat Lantas Polres Hulu Sungai Utara datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat kejadian dan membawa terdakwa ke RSUD Pembalah Batung Amuntai. Setelah korban di rawat di RSUD Pembalah Batung Amuntai tidak beberapa lama kemudian korban meninggal dunia. Kemudian saat itu juga terdakwa dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

ahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai Visum et Repertum Nomor : 445 /441 /C-18-VER /RSU tanggal 02 Februari 2015 dari RSUD Pembalah Batung Amuntai dan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 445 /442 /RSU /2015 tanggal 02 Februari 2015, dengan hasil pemeriksaan : Korban datang ke IGD dalam keadaan hidup dan sadar, terdapat derik tulang (patah tulang) pada paha kiri, luka robek pada dahi kanan dan alis mata kanan dan terdapat luka lecet pada tangan kiri, tangan kanan dan kaki kiri akibat persentuhan benda tumpul, korban dinyatakan meninggal pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015, pukul 11.00 WITA.

esimpulan: Penyebab kematian diduga akibat pendarahan massif internal, namun penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

IV. urat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Amuntai NO. REG. PERK. : PDM-43/Amt./Euh.2/04/2015, tanggal 9 Juni 2015, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INING IRNI Binti BAKHDIN** bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INING IRNI Binti BAKHDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan masa

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah No.

Pol.: DA 6039 NH;

1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah No. Pol. DA 6039 NH dengan Nomor STNK: 0255833/KS/2010 an. MARSUNI H.;

1 (satu) lembar SIM Gol. C an. INING IRNI dengan Nomor SIM: 830918191049;

*Dikembalikan kepada terdakwa **INING IRNI Binti BAKHDIN**;*

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

V. S
alinal resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 86/Pid.Sus/2015/PN Amt., tanggal 16 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa **INING IRNI Binti BAKHDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**;

2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa **INING IRNI Binti BAKHDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. M
emerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;

4. M
enetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1
(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam No. Pol.: DA 6039 NH;
- 1
(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam No. Pol.: DA 6039 NH dengan Nomor STNK: 0255833/KS/2010 atas nama MASRUNI H.;
- 1
(satu) buah SIM C atas nama INING IRNI dengan No. SIM: 830918191049;

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa INING IRNI Binti BAKHDIN;

5. M
embebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

VI. A
akta Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2015/PN.Amt tanggal 19 Juni 2015 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 86/Pid.Sus/2015/PN Amt., tanggal 16 Juni 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2015/PN.Amt., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 23 Juni 2015 secara silang kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

VII. M
emori banding dari Terdakwa tanggal 25 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 26 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 86/Pid.Sus/2015/PN Amt., oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 30 Juni 2015;

VIII. K
ontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 1 Juli 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 86/Pid.Sus/2015/PN Amt., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 3 Juli 2015;

IX. A
kta Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 03/Akta.Pid/2015/PN.Amt., tanggal 30 Juni 2015, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai, sebelum berkas yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

X. A
kta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 03/Akta.Pid/2015/PN.Amt., tanggal 3 Juli 2015, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Terdakwa mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INING IRNI Binti BAKHDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan bagi Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan karena:
 1. B
ahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, bekerja sebagai penjaja ayam potong ke pasar-pasar tradisional setiap harinya untuk memenuhi kehidupan ekonomi keluarganya;
 2. B
ahwa Terdakwa termasuk golongan keluarga ekonomi lemah / tidak mampu dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan perhatian Terdakwa;
 3. B
ahwa Terdakwa sejak menjalani pemeriksaan di Kepolisian Resort Hulu

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Utara bersikap kooperatif dan selalu menjalin komunikasi dan hubungan silaturahmi terhadap keluarga korban;

4. B
ahwa Terdakwa selalu memperlihatkan itikad baik terhadap keluarga korban, dengan memberikan bantuan biaya pemakaman dan selamatan sebagai tanggung jawab atas kecelakaan tersebut;

5. B
ahwa Terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah melakukan perdamaian pada tanggal 3 Pebruari 2015, dan juga pihak korban memohonkan Terdakwa untuk tidak di proses hukum;

• B
ahwa dengan alasan tersebut, Terdakwa mohon pidana percobaan selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menguatkan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam pernyataan bandingnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

• B
ahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekitar pukul 07.00 WITA di Jalan umum jurusan Amuntai – Tanjung tepatnya di Desa Air Tawar Rt. 01 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda VARIO warna merah hitam No. Pol. DA 6039 NH melaju dengan kecepatan \pm 50 Km/jam ke arah Amuntai telah menabrak seorang pejalan kaki bernama SAMSIAH yang mengakibatkan korban meninggal dunia pukul 11.30 WITA di RSUD Pambalah Batung Amuntai;

• B
ahwa antara Terdakwa dengan pihak keluarga SAMSIAH sudah ada

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua pihak dan saksi SUFIAN NOR selaku Kepala Desa Air Tawar;

- ahwa Terdakwa bertanggung jawab penuh atas semua biaya baik pengobatan, pemakaman maupun ganti rugi materiel terhadap meninggalnya SAMSI AH; B

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. etiap orang; S
2. engemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; M
3. engakibatkan orang lain meninggal dunia; M

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 86/Pid.Sus/2015/PN Amt., tanggal 16 Juni 2015 serta memori banding maupun kontra memori banding, ternyata seluruh unsur-unsur yang didakwakan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan masih terlalu berat dan akan diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi dalam perkembangannya adalah untuk pembinaan agar kedepannya supaya Terdakwa lebih berhati-hati lagi;

Menimbang, bahwa selain hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yaitu antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian, ada hal lainnya yang belum dipertimbangkan yaitu bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan perhatian ibunya dan Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dengan

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai penjaja ayam potong ke pasar tradisional, maka dipandang tepat dan adil bila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan memori banding Terdakwa sehingga dapatlah dikabulkan, sedangkan kontra memori banding dari Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 86/Pid.Sus/2015/PN Amt., tanggal 16 Juni 2015 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14a KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;
- Mengerahkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 86/Pid.Sus/2015/PN Amt., tanggal 16 Juni 2015 sehingga amar selengkapnyanya berbunyi:
 1. Menyatakan Terdakwa **INING IRNI Binti BAKHDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia",
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berakhir;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 45/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. M
menetapkan barang bukti berupa:

- 1

(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam No.
Pol.: DA 6039 NH;

- 1

(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah
hitam No. Pol.: DA 6039 NH dengan Nomor STNK: 0255833/KS/2010
atas nama MASRUNI H.;

- 1

(satu) buah SIM C atas nama INING IRNI dengan No. SIM:
830918191049;

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa INING IRNI
Binti BAKHDIN.

5. M
membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL
26 AGUSTUS 2015, oleh kami : KETUT MANIKA, S.H. M.H. selaku Hakim
Ketua, BAMBANG HARUJI, S.H., M.H., dan ENNY INDRIYASTUTI, S.H.,
M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut
diucapkan pada HARI RABU, TANGGAL 2 SEPTEMBER 2015, oleh Hakim
Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, serta Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H. Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

KETUT MANIKA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)